

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dan terletak pada wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh negara lain untuk membangun perusahaan di Indonesia. Tingginya jumlah pertumbuhan industri di Indonesia menjadi hal yang menguntungkan bagi negara dikarenakan hal tersebut dapat menekan angka pengangguran dan dapat menambah penerimaan bagi negara dalam sektor eksternal maupun internal. Salah satu sumber penerimaan internal terbesar bagi negara adalah pajak (Curry & Fikri, 2023)

Setiap warga negara Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi atau badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan kas negara dan bagi kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pajak harus dikelola dengan baik oleh negara (Nafhilla, 2022)

Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya, Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan bagian terbesar atas penerimaan negara. Dari sisi industri pembayar pajak

hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintah.

Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan roda pemerintahan serta pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah migas. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan baik dari sisi wajib pajak maupun aparat perpajakan (fiskus) (Pamungkas et al., 2022)

Pada pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah (Damayanti et al., 2022)

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2022

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2018	1.424 T	1.315,9 T	8 %
2019	1.577,56 T	1.332,1 T	15,6 %
2020	1.198,82 T	1.069,98 T	10,75 %
2021	1.229,6 T	1.231,87 T	19,3 %
2022	1.485 T	1.716,8 T	34,3 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak dapat dilihat dalam lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan. Hal ini didukung dengan langkah pemerintah yang merencanakan pemulihan ekonomi pasca covid 19 ,dimana APBN 2021 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” (Kementerian Keuangan, 2021). Tema tersebut diambil bukan tanpa alasan, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan . Tema ini merupakan refleksi dari menyeimbangkan upaya penanganan dampak Covid-19, baik itu dukungan keberlanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal APBN 2021 melalui upaya reformasi struktural.

Reformasi struktural yang baik, dapat mewujudkan pondasi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, tema APBN 2021 mengkombinasikan antara pemulihan ekonomi

dan reformasi struktural. Kebijakan pendapatan negara pada APBN 2021 adalah mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur. Tahun 2021 pendapatan negara di proyeksikan sebesar 1.743,6 triliun rupiah, tumbuh 2,6% dari tahun 2020. Jumlah tersebut didominasi dari penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun rupiah.

Namun efektifitas penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami fluktuasi dalam ketidaktercapaian target. Hal ini tidak sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab penerimaan pajak yang tidak sesuai target tersebut dikarenakan adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pamungkas et al., 2022).

Usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia juga mengalami kendala, karena setelah dilakukan pembaruan dan perbaikan sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dalam urusan perpajakan. Dimata negara dan pemerintahan, pajak adalah sumber penerimaan dalam pembiayaan segala pengeluaran negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih perolehan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menjadikan perusahaan berusaha meminimalisir jumlah pembayaran pajak perusahaannya baik dengan cara sah dimata hukum maupun tidak (Tarmizi & Perkasa, 2022)

Penelitian ini diharapkan bisa membantu setiap perusahaan di sektor manufaktur dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati, serta melakukan

penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur sehingga lebih efisien dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak dan dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan celah – celah perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Di satu sisi penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara, tetapi di sisi lain memang diperbolehkan. Maka dari itu penghindaran pajak menjadi persoalan yang unik dan rumit (Tarmizi & Perkasa, 2022)

Perusahaan mengembangkan rencana untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan menggunakan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan, sekaligus memberikan keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Pajak memiliki sifat yang memaksa sehingga wajib pajak tidak dapat menolak untuk tidak membayar pajak sehingga manajer melakukan penghindaran pajak agar memperoleh laba yang maksimal untuk memenuhi kepentingan manajerial maupun investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021)

Banyaknya kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia diantaranya Kasus perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat, seperti Google, Facebook, dan Microsoft . PT. Google Indonesia merupakan perwakilan perusahaan di Indonesia yang menyediakan produk dan jasa internet termasuk jasa periklanan. Diperkirakan Google mendapatkan pendapatan fantastis dengan jasa periklanan tersebut. Dan sumber tersebut diperoleh di Indonesia. Namun sejak berdiri secara resmi di Indonesia, diduga Google belum pernah membayar pajaknya. Padahal Google memiliki kriteria sebagai badan usaha tetap yang bisa dipajaki dan di analisa laporan keuangannya.

Selanjutnya, ada kasus Penghindaran Pajak PT. Coca-cola, salah satu perusahaan dalam kelompok *Coca-Cola Company*, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar, serta ada kasus Penghindaran Pajak PT. Garuda Metalindo dimana, PT. Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Kasus lain terjadinya praktik *tax avoidance* di Indonesia. Misalnya, PT.RNI (Persero) sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura, pada tahun 2016 diidentifikasi melakukan praktik *tax avoidance* dengan banyak variasi cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omset perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%.

Kasus terbesar penghindaran pajak adalah kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Kepala *Global Witness* mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (Danang Sugianto 2019, diakses pada 5 Juni 2023). Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa PT Adaro melakukan praktik *Transfer Pricing* yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Kasus penghindaran pajak yang dilaporkan *Tax Justice News* yang terjadi pada tahun 2020 merupakan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Kasus tersebut menjelaskan bahwa Indonesia akan menghadapi kerugian sebesar Rp.68,7 triliun. Jumlah kerugian sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara Rp.67,6 triliun merupakan bagian dari penghindaran pajak. Sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 miliar atau setara Rp.1,1 triliun.

Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya adalah adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencapai efisiensi beban pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi dan badan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal namun tidak disarankan oleh pemerintah (Sulaeman, 2021)

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan milik perusahaan. Strategi tersebut dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap lebih besar berpotensi menggunakan strategi *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Setyaningsih et al., 2023)

Dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman ataupun modal sendiri, dapat digunakan untuk dua hal yaitu pertama untuk investasi dan kedua untuk membiayai aktiva tetap. *Capital intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dikaitkan dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak

yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menjadi biaya untuk perusahaan itu sendiri (Sahara, 2022)

Capital Intensity berhubungan dengan penghindaran pajak karena perusahaan dengan jumlah asset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah asset yang lebih kecil, hal tersebut disebabkan adanya beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan asset tetap tersebut yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki jumlah asset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang lebih besar. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Secara akuntansi fiskal, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan hanya garis lurus dan saldo menurun.

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham. Thin capitalization terjadi karena aturan umum perpajakan memperbolehkan biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang (*non deductible expense*) (Russel, 2020, pp. 2–3). Berdasarkan data pada laporan keuangan beberapa perusahaan menggunakan pembentukan struktur permodalan perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari pada modal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi penghindaran pajak melalui beban bunga sebagai celah dalam perhitungan

pajaknya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan (Sarif & Surachman, 2022)

Penelitian yang mengkaji tentang bagaimana hubungan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak telah ada sebelumnya namun hasil kesimpulan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Prastiwi (2019), Jumailah (2020), dan Utami & Irawan (2021) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Olivia & Dwimulyani (2019), Wati & Utomo (2020), dan Anggraeni & Oktaviani (2021) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sarif & Surachman, 2022)

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Dari pengertian kinerja keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio profitabilitas, likuiditas serta *leverage*, dimana dari pengukuran rasio tersebut diperkirakan dapat membantu pertimbangan perusahaan dalam melakukan kebijakan *tax avoidance*.. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan

pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya (Ratna Sari, 2021)

Adapun yang dianggap memperkuat atau memperlemah antar variabel adalah ukuran perusahaan. Dimana ukuran perusahaan dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization* dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Dari pengertian kinerja keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio profitabilitas, likuiditas serta *leverage*, dimana dari pengukuran rasio tersebut diperkirakan dapat membantu pertimbangan perusahaan dalam melakukan kebijakan *tax avoidance*.. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan

keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya (Ratna Sari, 2021)

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. “Ukuran perusahaan adalah pengelompokan suatu perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya besar, sedang dan kecil. Perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian (*return*) saham perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk perusahaan besar dengan harapan keuntungan (*return*) yang besar pula. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun (Soebiantoro, 2007, p. 5). Secara umum perusahaan yang mempunyai total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan total aktiva yang besar akan lebih mampu untuk menghasilkan tingkat keuntungan

yang lebih tinggi (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018, p. 5). Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban pajak perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan (Moeljono, 2020, p. 5) (Sarif & Surachman, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, penulis memaparkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu mengenai **Pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di Indonesia.
2. Perusahaan memandang pajak sebagai sesuatu beban yang mengurangi laba bersih perusahaan.
3. Perusahaan memanfaatkan celah undang-undang untuk menghindari pajak.
4. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

5. Adanya perusahaan yang melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
6. Perusahaan menjadikan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurangan penghasilan agar beban pajak yang dibayar oleh perusahaan berkurang.
7. *Thin capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak
8. Tindakan *Tax Avoidance* meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang bersifat legal namun tidak dianjurkan oleh pemerintah.
9. *Tax Avoidance* dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar hingga berdampak buruk terhadap penerimaan negara.
10. Adanya kecurangan manajemen pajak dalam menurunkan biaya pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi.
11. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak serta tidak maksimalnya sosialisasi perpajakan di Indonesia.

1.3 Batasan Penelitian

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah diatas,tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu,adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada pembahasan atas Pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan kinerja

keuangan terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
4. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
5. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?

6. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 .
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 ?
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 .
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak perusahaan khususnya perusahaan manufaktur mengenai penerapan *capital intensity*, *thin capitalization*, dan kinerja keuangan dalam pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan terutama dalam membuat dan mengambil keputusan.

2. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Juga diharapkan sebagai masukan dan *literature* bagi kalangan akademis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang akuntansi perpajakan. Membantu penulis untuk lebih memahami tentang pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Diharapkan penelitian ini juga berguna untuk pengaplikasian serta sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.